**Raperda Penyelenggaraan Pesantren Dibahas Tahun 2022**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/11/29/raperda-penyelenggaraan-pesantren-dibahas-tahun-2022/*](https://kalselpos.com/2021/11/29/raperda-penyelenggaraan-pesantren-dibahas-tahun-2022/)

Anggota DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim mengungkapkan, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren dipastikan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022 mendatang. “Tentunya kami bersyukur sekali, karena usulan prioritas kami di fraksi dapat masuk dalam pembahasan di 2022 nanti,” ujar Zainal Hakim kepada wartawan, Senin (29/11).

Menurutnya, usulan tersebut memang secara khusus menjadi perhatian, yang harus diperjuangkan. Sebab Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sudah terbit. “Dan pihak Pemko melalui Walikota juga sepakat untuk dimasukkan dan dibahas tahun depan. Agar payung hukum dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan agam atau pesantren ini, dapat segera dibuat,” ungkapnya.

Terpisah, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyebut, Raperda itu sebagai bentuk perhatian untuk peningkatan pesantren, khususnya bagi yang swasta. “Jadi ada payung hukumnya untuk kita membantu pesantren swasta di daerah kita ini,” ujarnya.

Perhatian bagi Ponpes ini jelasnya, merupakan janji politiknya di masuk dalam visi dan misi kepemimpinannya pada periode kedua ini, yakni, 2021–2024 bersama Wakilnya H Arifin Noor. “Ini masuk 20 program prioritas kepemimpinan kita,” ujarnya.

Rencana Pemko Banjarmasin untuk mengajukan Raperda tentang Ponpes ini didukung adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tentang Pondok Pesantren.

“Sehingga kita tidak meraba-raba bagaimana aturan ini dibuat bagi daerah kita, sebab juga ada sudah beberapa daerah di Jawa Timur yang memiliki Perda ini,” tuturnya.

Perda ini dinilai penting bagi pemerintah daerah, agar memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran bagi pembinaan Ponpes yang non formal. “Sementara inikan kita terkendala itu, karena garisnya di bawah Kementerian Agama (Kemenag), ya kalau yang negeri, seperti Madrasah Aliyah atau Tsanawiyah yang negeri, kalau yang swasta, meski ada hibah, itukan tidak boleh setiap tahun,” tutupnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/29/raperda-penyelenggaraan-pesantren-dibahas-tahun-2022/>, *Raperda Penyelenggaraan Pesantren dibahas tahun 2022,* 2 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/296197/wali-kota-banjarmasin-pastikan-peningkatan-perhatian-bagi-pesantren>, *Wali Kota Banjarmasin pastikan peningkatan perhatian bagi pesantren*, 2 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)